



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Margoyoso, 02 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT/RW 002/003, Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;

Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Margodadi, 09 Maret 1973 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT/RW 002/003, Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat elektronik e-mail: tukiymtjsr@gmail.com.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor :

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.P/2024/PA.Tgm, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 1991 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan tidak hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan di hadapan Penghulu yang bernama Tasim dengan wali nikahk Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sarimen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugimin dan Yatomo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-332/Kua.08.06.16/PW.01/11/2024;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon sudah mengurus pembuatan Kutipan Akta Nikah namun tidak di proses oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Margosari Pekon Margoyoso selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Indra Wahyudi bin Wardoyo, lahir di Margoyoso, 18 Mei 1992, 2) Nanda Agustina binti Wardoyo, lahir di Margoyoso, 25 Agustus 2000;
7. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan pendaftaran haji Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1991 di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Istbat* Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Nomor: B-332/Kua.08.06.16/PW.01/11/2024 tanggal 4 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sumberejo, RT003 RW002, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan pendaftaran Haji Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 1991 di Pekon Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarimen, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugimin dan Yatomo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian petugas pencatat perkawinan saat itu;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXXXXXXXXX** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sri Wedari Rt 002 RW001, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan pendaftaran Haji Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 1991 di Pekon Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa yang menjadi walinikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarimen, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugimin dan Yatomo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalalaian petugas;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *Isbat* nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus pada tanggal 18 Juli 1991, dengan wali nikah bernama Sarimen sebagai ayah kandung, dengan maskawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugimin dan Yatomo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian Hukum Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 / 1870 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1888/ 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga XXXXXXXXXX, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXXXX sebagai anggota keluarga dengan status hubungan dalam keluarga sebagai istri dari Pemohon I, relevan dengan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tentang identitas dan status kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT/RW 002/003, Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanggamus, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, serta telah tercatat memiliki status hubungan dalam keluarga, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan adanya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 1991, di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah bernama Sarimen sebagai wali ayah kandung, dengan maskawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugimin dan Yatomo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa *Itsbat* Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum Pernikahan.

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi, diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan kabul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah dan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo walaupun sudah diurus, sehingga perkawinan para Pemohon belum dicatat pada kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pandangan ahli hukum islam sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud pendapat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan ini:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin `ala Hilli alfaadzi Fathil Mu`in* Juz 3 halaman 353 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "Dan dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* Jilid 4 halaman 455 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *itsbat* nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1991, di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon di Pengadilan Agama Tanggamus, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo Kabupaten Tanggamus berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1991, di Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Ketua Majelis,

ttd

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi Penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).